



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Sibela Utara VI/08 RT. 002 RW. 026, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai Pemohon;
2. XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3313141209630001, Umur 60 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 12 September 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kebakdemang RT. 005 RW. 007, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.
3. XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3372035803660006, Umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 18 Maret 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Semanggi RT. 004 RW. 011, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, No. Hp. XXXXX (XXXXX W.). Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III.
4. XXXXX, S.Pd. Bin XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3174020206690002, Umur 54 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 02 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat domisili Jl. Kurma Raya Perum Beji Permai RT. 003

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 013, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV.

5. XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3372035012730003, Umur 50 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 20 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Semanggi RT. 004 RW. 011, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V.

Untuk selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, dan V disebut sebagai Para Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXXX Alias XXXXX Bin XXXXX dan almarhumah ibu Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/02/19 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Bulan November tahun 1959 ayah Para Pemohon yang bernama XXXXX Alias XXXXX Bin XXXXX dan ibu Para Pemohon yang bernama Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX telah menikah secara sah dengan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagaimana Duplikat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.13.31.3/PW.01/28/IV/2011,  
tertanggal 04 April 2011;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang  
anak yang bernama:

- a) XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3372041209610005,  
Umur 62 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 12 September  
1961;
- b) XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3313141209630001,  
Umur 60 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 12 September  
1963;
- c) XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3372035803660006,  
Umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 18 Maret 1966;
- d) XXXXX, S.Pd. Bin XXXXX Alias XXXXX, NIK.  
3174020206690002, Umur 54 tahun, Tempat tanggal lahir  
Surakarta, 02 Juni 1969;
- e) XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, NIK. 3372035012730003,  
Umur 50 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 20 Desember  
1973.

3. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama XXXXX Alias XXXXX Bin  
XXXXX telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 14 Januari  
1991 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian  
Nomor 3372-KM-24012023-0035 tanggal 24 Januari 2023 dan di  
keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

4. Bahwa ibu Para Pemohon Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias  
Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia di  
Surakarta pada tanggal 03 Maret 2020 sebagaimana yang tercantum  
dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-03032020-0015  
tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil  
Kota Surakarta;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



5. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama XXXXX Alias XXXXX Bin XXXXX dan Ibu Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX alias XXXXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a) XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX (Anak Kandung),
  - b) XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung)
  - c) XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung)
  - d) XXXXX, S.Pd. Bin XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung).
  - e) XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya, ibu Para Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan bangunan seluas 93 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7384 atas nama Ny. XXXXX;
7. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus turun waris sebidang tanah dengan bangunan tersebut yang tercantum pada posita nomor 6. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX;
8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon adalah ahli waris dari Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX maka memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surakarta untuk dapat mengurus dan merubah nama pemilik nama Sertifikat dan untuk Peminjaman uang di Bank BSI Surakarta;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



- 2) Menetapkan bahwa (Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX) telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 03 Maret 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-03032020-0015 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- 3) Menetapkan ahli waris Ny. XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX adalah sebagai berikut:
  - a) XXXXX bin XXXXX Alias XXXXX sebagai anak kandung;
  - b) XXXXX bin XXXXX Alias XXXXX sebagai anak kandung;
  - c) XXXXX binti XXXXX Alias XXXXX sebagai anak kandung;
  - d) XXXXX, S.Pd. bin XXXXX Alias XXXXX sebagai anak kandung;
  - e) XXXXX binti XXXXX Alias XXXXX sebagai anak kandung;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 3372041209610005 Tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 3313141209630001 Tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



oleh Pemerintah Kota Karanganyar, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.2);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 3372035803660006 Tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, S.Pd. Nomor: 3174020206690002 Tanggal 31 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 3372035012730003 Tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: KK.11.31.3/PW.01/28/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan tertanggal 4 April 2011, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 6);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LT-19012024-0005 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 19 Januari 2024, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 7);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3313-LT-15012024-0002 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 15 Januari 2024, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 8);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ind.9262/10813/DSP/1988 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 01 Agustus 1988, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 9);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska





- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-10112021-0561 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 16 November 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 10);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.9263/10814/DSP/1988 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 01 Agustus 1988, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 11);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-03032020-0015 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 03 Maret 2020, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 12);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-24012023-0035 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 24 Januari 2023, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 13);
- Silsilah Keluarga XXXXX dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Semanggi, bermeterai cukup telah dinazegelen, (P 14);
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Ny. XXXXX Al. XXXXX atau Ny. Wiromartono atau XXXXX adalah satu orang yang sama, tertanggal 12 Februari 2024, (P 15);
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Poerwo Sandjojo Al Sarwono atau Suparmin XXXXX adalah satu orang yang sama, tertanggal 01 Februari 2024, (P 16);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 7384 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Semanggi atas nama Ny. Wiromartono, tertanggal 27 April 2009, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 17);

2. Bukti Saksi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



Saksi 1, XXXXX Bin XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon (XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX);
- Bahwa para Pemohon mempunyai orang tua bernama (almarhum XXXXX) ibu kandungnya bernama (almarhumah XXXXX) keduanya telah meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXX meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Januari 1991 sementara almarhumah XXXXX meninggal pada tanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menganiaya almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, beliau wafat karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXX telah memiliki sebidang tanah dengan bangunan seluas 93 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor: 7384 yang terletak di di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk dapat mengurus dan merubah nama pemilik nama Sertifikat dan untuk Peminjaman uang di Bank BSI Surakarta;

Saksi 2, XXXXX bin XXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bersepupu dengan para Pemohon (XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX);
- Bahwa para Pemohon mempunyai orang tua bernama (almarhum XXXXX) ibu kandungnya bernama (almarhumah XXXXX) keduanya telah meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXX meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Januari 1991 sementara almarhumah XXXXX meninggal pada tanggal 03 Maret 2020;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska





- Bahwa para Pemohon tidak pernah menganiaya almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX, beliau wafat karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXX telah memiliki sebidang tanah dengan bangunan seluas 93 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor: 7384 yang terletak di di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk dapat mengurus dan merubah nama pemilik nama Sertifikat dan untuk Peminjaman uang di Bank BSI Surakarta;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 P2, P3, P4, P5 dan sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan sampai P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah masing-masing bukti Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang beralamat di Surakarta, ada di Karanganyar dan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut adalah Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.11.31.3/PW.01/28/IV/2011 atas nama XXXXX (suami) dengan XXXXX Al XXXXX (isteri) dihubungkan dengan P.7 adalah Akta kelahiran atas nama XXXXX begitupula dengan P.8 adalah Akta kelahiran atas nama XXXXX, P.9 adalah Akta kelahiran atas nama XXXXX, P.10 adalah Akta kelahiran atas nama XXXXX, dan P.11 adalah Akta kelahiran atas nama XXXXX, kelima anak tersebut di atas adalah anak dari pasangan suami isteri XXXXX alias Wiromartono dengan XXXXX Al XXXXX alias Suparni sehingga telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXX Alias XXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX yang telah meninggal pada tanggal 03 Maret 2020 karena sakit dikaitkan dengan P.13 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX telah meninggal pada tanggal 14 Januari 1991 karena sakit dan semasa hidupnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 7384

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Ny. Wiromartono yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta (P.17) dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 adalah Silsilah Keluarga Ahli Waris XXXXX dengan XXXXX yang menggambarkan bahwa para Pemohon yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung Almarhum XXXXX dengan Almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 adalah Pernyataan beda nama yang dibuat oleh para ahli waris yang menyatakan bahwa Ny. XXXXX Al. XXXXX atau Ny. Wiromartono atau XXXXX memiliki nama berbeda-beda akan tetapi adalah nama satu orang yakni XXXXX yang telah meninggal tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 adalah Pernyataan beda nama yang dibuat oleh para ahli waris yang menyatakan bahwa Poerwo Sandjojo Al Sarwono atau Suparmin XXXXX adalah satu orang yang sama yang telah meninggal tanggal 14 Januari 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Suparmin XXXXX dengan almarhuma XXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suparmin XXXXX dengan almarhuma XXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum Suparmin XXXXX meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 14 Januari 1991 karena sakit dan almarhuma XXXXX meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhuma XXXXX memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 7384 yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dapat mengurus dan merubah nama

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



pemilik Sertifikat kepada para Pemohon dan untuk Peminjaman uang di Bank BSI Surakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon (XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX) adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXXXtelah meninggal dunia yaitu pada tanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa kematian Almarhuma XXXXXbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Almarhuma XXXXXterlebih dahulu meninggal dunia pada 14 Januari 1991 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXXXmemiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 7384 yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dapat mengurus dan merubah nama pemilik Sertifikat kepada para Pemohon dan untuk Peminjaman uang di Bank BSI Surakarta;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhuma Suparni Wiromartono;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhuma XXXXXmaka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhuma XXXXXmeninggal dunia pada 03 Maret 2020 di Surakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Suparni Wiromartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXdapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX, adalah:
  - a. XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX (Anak Kandung),
  - b. XXXXX Bin XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung)
  - c. XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung)
  - d. XXXXX, S.Pd. Bin XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung).
  - e. XXXXX Binti XXXXX Alias XXXXX, (Anak Kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan Almarhuma XXXXX al. XXXXX Alias XXXXX Alias Ny. XXXXX binti XXXXX alias XXXXX;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Sumpah	:Rp	100.000,00
- PNBP	:Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)